



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. SINAR SEMESTA KONSULTINDO
DAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
TES PSIKOLOGI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA
NURSE DAN CAREWORKER PENEMPATAN PROGRAM GOVERNMENT TO
GOVERNMENT JEPANG TAHUN 2020-2021

Nomor: III/SSK/SPK/II/2020

Nomor: PKS.03/PEN-PPP/II/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (29 – 01 – 2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ROBBY ZULHARFI**, selaku Direktur, yang diangkat berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 132 tanggal 24 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Farina SP Soeleiman, SH, M.Kn Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan Badan Hukum Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 2013, yang dimuat dalam Nomor AHU-44703.AH.01.01 Tahun 2013, berkedudukan dan berkantor pusat di Ruko Duta Mas Fatmawati Jl. RS Fatmawati B6. No. 39, Kelurahan Cipete Raya, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sinar Semesta Konsultindo, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. ARINI RAHYUWATI, MM**, selaku Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor KEP.04/KA/II/2019 tanggal 11 Januari 2019, berkedudukan dan berkantor pusat

di Jalan MT Haryono Kav. 52 Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa yaitu biro konsultan psikologi, layanan jasa dan praktek psikologi, meliputi bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, penyuluhan masyarakat, diagnosis, prognosis, konseling, fisioterapi, dan assessment sebagaimana dimaksud dalam Akte Pendirian Perusahaan PT. Sinar Semesta Konsultindo Nomor 132 Tahun 2013.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Tes Psikologi untuk Calon Pekerja Migran Indonesia *Nurse* dan *Careworker* Penempatan Program *Government to Government* ke Jepang Tahun 2020-2021, dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Program *Government to Government* ke Jepang yang selanjutnya disebut Program *G to G* adalah program penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Jepang oleh Pemerintah.
4. Tes Psikologi adalah pemeriksaan psikologi meliputi penggunaan alat tes psikologi untuk mengukur atribut-atribut psikologi seperti kemampuan menghadapi *stress*, dan *coping*, tipe kepribadian, kecerdasan umum, komitmen

kerja, dan logika yang diperlukan guna memperoleh hasil tes psikologi, yang dilakukan **PIHAK KESATU** dalam upaya persyaratan kerja sebagai *nurse* dan *careworker* di Jepang.

5. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempermudah pelayanan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Program *Government to Government* ke Jepang dalam Tes Psikologi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemeriksaan/Tes Psikologi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* ke Jepang.

Pasal 4 JENIS DAN BIAYA PEMERIKSAAN

- (1) Jenis Tes Psikologi yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* yaitu:
 - a. tes kemampuan menghadapi stress dan coping;
 - b. tes penalaran verbal;
 - c. tes kemampuan numerik;
 - d. tes kepribadian; dan
 - e. tes sikap kerja.
- (2) Biaya Tes Psikologi yang telah diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* oleh **PIHAK KESATU** akan diberlakukan tarif sesuai yang berlaku pada **PIHAK KESATU** sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya Tes Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dibayarkan langsung secara tunai oleh Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* kepada **PIHAK KESATU** sebelum dilakukan Tes Psikologi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. melakukan Tes Psikologi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jenis Tes Psikologi yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan hasil Tes Psikologi masing-masing Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 4 (empat) Hari Kerja setelah Tes Psikologi;
- c. memberikan laporan keseluruhan dari kegiatan dan hasil pemeriksaan tes masing-masing Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan Calon Pekerja Migran Indonesia *careworker* secara tertulis dalam bentuk laporan dijilid paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah kegiatan tes berlangsung.

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima daftar Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* yang akan melakukan Tes Psikologi dari **PIHAK KEDUA** paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan Tes Psikologi;
- b. menerima biaya Tes Psikologi dari setiap Calon Pekerja Migran Indonesia sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan daftar Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* yang akan melakukan Tes Psikologi kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum pelaksanaan Tes Psikologi;
- b. menginformasikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia untuk membayar biaya Tes Psikologi kepada **PIHAK KESATU** sebelum pelaksanaan Tes Psikologi;
- c. menyampaikan Tes Psikologi yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker*.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima hasil Tes Psikologi masing-masing Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* dari **PIHAK KESATU** paling lambat 4 (empat) Hari Kerja setelah Tes Psikologi;
- b. menerima laporan keseluruhan dari kegiatan dan hasil pemeriksaan tes masing-masing Calon Pekerja Migran Indonesia *nurse* dan *careworker* secara tertulis dalam bentuk laporan dijilid paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah kegiatan tes berlangsung.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara sah mengikat **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** harus memenuhi kewajiban yang belum diselesaikan paling lambat pada hari terakhir jangka waktu kerjasama ini.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran), pemogokan kerja, huru hara, kerusuhan massa, pemberontakan/perang, keputusan pemerintah dan sebab lainnya yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (2) Apabila terjadi *force majeure*, laporan hasil Tes Psikologi diserahkan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan dilakukan atau tergantung dari jenis pemeriksaan yang dilakukan.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak akan memberikan data dan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang mempunyai data dan informasi.
 - b. data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** setiap 6 (enam) bulan sekali dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Direktur

PT. Sinar Semesta Konsultindo

Berkedudukan dan berkantor pusat di Ruko Duta Mas Fatmawati JL RS Fatmawati B6. No. 39, Kelurahan Cipete Raya, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta

Telepon : 021 7269639

Faksimili : 021 7269639

E-mail : sinarsemestakonsultindo@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah,
Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 17220
Telepon : 021 7901158
Faksimile : 021 7901158
E-mail : arini.rahyuwati@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
 - a. tanda terima surat tertulis melalui kurir;
 - b. tercatat telah dikirimkan dan diterima melalui kantor pos atau jasa ekspedisi;
 - c. hasil faksimili : "ÖK";
 - d. hasil email : "*message sent*".

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian tambahan (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



ROBBY ZULHARFI



ARINI RAHYUWATI, M.M

MENGETAHUI,
DEPUTI PENEMPATAN
BNP2TKI




TEGUH WENDRO CAHYONO

Pasal 13
PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,




ROBBY ZULHARFI



ARINI RULLY YUWATI, M.M

MENGETAHUI,
DEPUTI PENEMPATAN
BNP2TKI



YESLI HENDRO CAHYONO